

Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah Produksi Film Falcon Picture Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 01/F.05.01/IV/2018 Ditinjau dari Buku Iii Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Chandara Agung
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Cagung34@gmail.com

Abstract—This research was conducted because of the researcher's interest in work agreements Number 01 / F.05.01 / IV / 2018 between actor Jefri Nichol and Falcon Picture Film Production House. Work agreements that are regulated in laws and regulations often experience problems in the field, including in the entertainment world, starting when one party does not fulfill its obligations to doing things that are prohibited in the terms of the contents of the agreement. This study aims to determine the form of default in the work agreement between actor Jefri Nichol and the Falcon Picture Production House as well as how default is resolved in the implementation of the work agreement. This research is a normative juridical research. In other words, a study that emphasizes the science of law and uses secondary data, both personal and public secondary data, especially regulations relating to agreements in general and work contract agreements in particular. This study uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results found are that there has been a default by actor Jefri Nichol to the Falcon Picture Film Production House. Where actor Jefri Nichol did not fulfill his obligations and did things that were prohibited in the contents of the work agreement. In addition, in resolving the dispute, the South Jakarta District Court Judge has decided to ignore the Falcon Picture lawsuit and sentence actor Jefri Nichol to pay compensation.

Keywords— *Default, Employment agreement, Dispute resolution.*

Abstrak—Penelitian ini dilakukan karena ketertarikan peneliti pada perjanjian kerja Nomor 01/F.05.01/IV/2018 antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah Produksi Film Falcon Picture. Perjanjian kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seringkali mengalami masalah di lapangan, tidak terkecuali dalam dunia entertainment. Mulai adanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, sampai melakukan hal yang dilarang dalam ketentuan isi perjanjian. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah Produksi Falcon Picture serta bagaimana penyelesaian dari terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjanya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan kata lain suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan menggunakan data sekunder, baik yang bersifat pribadi maupun data sekunder yang bersifat publik, terutama peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian kontrak kerja pada khususnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil yang ditemukan yaitu telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Aktor Jefri Nichol kepada Rumah Produksi Film Falcon Picture. Dimana Aktor Jefri Nichol tidak memenuhi kewajibannya serta melakukan hal yang dilarang dalam isi ketentuan perjanjian kerja. Selain itu dalam penyelesaian sengketa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk mengabukan gugatan Falcon Picture serta Menghukum Aktor Jefri Nichol untuk membayar ganti rugi.

Kata Kunci— *Wanprestasi, Perjanjian kerja, Penyelesaian sengketa.*

I. PENDAHULUAN

Perkara perdata antara aktor tanah air Jefri nichol dengan rumah produksi film Falcon picture, perkara ini berkaitan dengan wanprestasi. Falcon picture beranggapan bahwa aktor Jefri nichol melakukan wanprestasi dimana dirinya tidak memenuhi isi dari perjanjian kontrak kerja antara Jefri nichol dan Falcon Picture, merujuk pada isi perjanjian kontrak kerja antara jefri nichol dengan falcon picture, akar masalah gugatan wanprestasi dari falcon picture terhadap jefri nichol yaitu, adanya keterlibatan

kontrak kerja antara jefri nichol dengan rumah produksi film lain di luar falcon picture saat masih terikat kontrak dengan falcon dan pada saat itu jefri menolak bermain di film yang di produksi falcon picture, Lalu lebih memilih memprioritaskan bermain di dalam film yang di produksi rumah produksi film lain. Gugatan wanprestasi falcon picture terhadap jefri nichol sudah terdaftar di pengadilan negeri Jakarta selatan dengan nomor 171/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL. Di dalam gugatan ini jefri nichol digugat 4,2 miliar rupiah dan dalam jalannya persidangan jefri nichol dan falcon picture sudah melakukan mediasi sebanyak tiga kali namun masih belum bertemu titik terang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa pertanyaan yang dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerja antara actor jefri nichol dengan rumah produksi film falcon picture?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan sengketa dari adanya wanprestasi dalam perjanjian kerja antara actor jefri nichol dengan rumah produksi film falcon picture?

II. LANDASAN TEORI

Menurut Salim HS, wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada 3 (tiga) keadaan, yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.
4. Prof. Subekti menambahkan lagi keadaan tersebut diatas dengan "melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya"

Menurut Setiawan, ada tiga bentuk Wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata, ada beberapa hal yang dapat digugat atau tuntutan dari pihak yang wanprestasi, yaitu:

1. Pemenuhan perikatan,
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
3. Ganti kerugian. Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur;
4. Pembatalan perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik itu uang atau barang, harus dikembalikan;

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah produksi film Falcon Picture

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah produksi film Falcon Picture. Adapun bentuk bentuk wanprestasi yang terjadi adalah :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerja antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah produksi film Falcon Picture yaitu. Aktor Jefri Nichol tidak memenuhi janjinya untuk memerankan empat judul film yang di produksi Falcon Picture, keempat film tersebut berjudul :

- a. Dear Nathan : Hello Salma
- b. Ellyas Pical
- c. Bebas
- d. Habibie & Ainun

Bentuk wanprestasi ini yaitu Aktor Jefri Nichol tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya

2. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian kerja antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah produksi film Falcon Picture. Yaitu berkaitan dengan ketentuan yang tidak boleh dilakukan selama terikat kontrak, dalam hal ini Aktor Jefri Nichol memerankan film yang di produksi Rumah produksi film lain. Sehingga tidak menjadikan Falcon sebagai prioritas, dalam perjanjian kerja antara Aktor Jefri Nichol dengan Falcon Picture hal tersebut merupakan ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh Aktor Jefri Nichol.

Berdasarkan bentuk wanprestasi yang dilakukan Aktor Jefri Nichol terhadap Falcon Picture Kewajiban yang belum

dilakukan Jefri Nichol dalam perjanjian nya dengan Falcon Picture yaitu. Terkait dengan empat film yang di produksi Falcon Picture. Yang seharusnya sesuai dengan perjanjian kerja Jefri Nichol memerankan keempat film tersebut, akan tetapi Jefri Nichol tidak memenuhi satu pun kewajiban nya perihal memerankan keempat film yang di produksi Falcon Picture. Merujuk pada unsur terjadi nya wanprestasi yaitu salah satu pihak dalam perjanjian tidak berprestasi sama sekali.

Lalu berkaitan dengan Aktor Jefri Nichol melakukan sesuatu yang menurut ketentuan perjanjian tidak boleh dilakukannya yaitu dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para subjek perjanjian yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang telah dibuat dan disetujui para pihak yang meskipun isinya menyimpang dengan aturan hukum yang berlaku selama perjanjian tersebut dibuat memenuhi syarat sah nya perjanjian, maka perjanjian itu mengikat pada setiap subjek dalam perjanjian tersebut seperti undang-undang bagi pembuatnya. Akan tetapi Jefri Nichol tidak mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam isi perjanjian tersebut, dengan memerankan film yang di produksi Rumah produksi film lain.

Hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang terdapat di dalam kontrak karena dalam isi perjanjian. Falcon Picture meminta Aktor Jefri Nichol untuk memprioritaskan memerankan film yang di produksinya, dengan kata lain sebelum empat film yang di produksi Falcon Picture selesai di perankan oleh Jefri Nichol. Maka sebaiknya Jefri Nichol tidak memerankan film yang di produksi Rumah produksi film lain atau tidak terikat kontrak dengan Rumah produksi film lain selain Falcon Picture.

Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam sengketa antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah produksi film Falcon Picture, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan yakni Falcon Picture melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Falcon Picture menempuh jalur litigasi karena sebelumnya telah mengirimkan tiga kali somasi kepada pihak Jefri Nichol. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara apabila salah satu pihak ingkar janji dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang ingkar dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Namun sebelum menggugat, harus terlebih dahulu mengirimkan somasi sebanyak tiga kali. Apabila setelah diberikan somasi tetap tidak ditanggapi/tidak memenuhi kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat. Ketiga somasi tersebut berkaitan dengan perintah agar Aktor Jefri Nichol melaksanakan kewajibannya dalam memerankan keempat film yang di produksi Falcon Picture. Sesuai dengan perjanjiannya, Menurut J. Satrio dalam artikel Beberapa

Segi Hukum Tentang Somasi (Bagian I), Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dikenal istilah somasi, namun dalam doktrin dan yurisprudensi istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu perintah atau peringatan (surat teguran). Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.

Berdasarkan keterangan Kuasa Hukum dari Falcon Picture yakni Susy Tan, tiga somasi yang diberikan kepada Aktor Jefri Nichol tersebut tidak ditanggapi. Sikap yang dilakukan Aktor Jefri Nichol dengan mengabaikan somasi yang diberikan oleh Falcon Picture menunjukkan tidak ada itikad baik untuk menanggapi somasi dan memenuhi kewajiban nya. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” . Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Oleh karena itu pihak Rumah Produksi film Falcon Picture menggugat Aktor Jefri Nichol ke Pengadilan sesuai dengan *lex domicile* dari pada Tergugat. Gugatan Falcon Picture terhadap Jefri Nichol telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 februari 2020 di bawah nomor register perkara 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Slt. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, ada beberapa hal yang dapat digugat atau tuntutan dari pihak yang wanprestasi, yaitu:

1. Pemenuhan perikatan,
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
Ganti kerugian. Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur;
Pembatalan perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik itu uang atau barang, harus dikembalikan;
3. Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.
Tuntutan yang dikeluarkan Falcon Picture kepada Jefri Nichol berkaitan dengan ganti kerugian, ganti kerugian sendiri terdiri dari ketiga unsur yaitu biaya, Rugi, dan bunga . Tuntutan yang diberikan Falcon Picture kepada Jefri Nichol sejalan dengan ketiga unsur tersebut yaitu:
 1. Biaya
Mengembalikan sejumlah biaya yang diberikan Falcon Picture untuk honorarium kepada Aktor Jefri Nichol sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
 2. Rugi
Menuntut Aktor Jefri Nichol mengembalikan

sejumlah kerugian yang dialami Falcon Picture akibat terhambat nya produksi keempat judul film yang di produksi Falcon Picture

3. Bunga

Pada saat berencana memproduksi keempat judul film tersebut Falcon Picture telah menghitung keuntungannya. Dikarenakan Aktor Jefri Nichol melanggar kontraknya dengan Falcon Picture maka keuntungan yang sudah diperhitungkan tersebut terhambat dan berkurang, dan atas dasar itu Falcon Picture menuntut Aktor Jefri Nichol sejumlah Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta)

Meskipun Gugatan tersebut telah terdaftar karena kedua belah pihak masih terbuka untuk melakukan mediasi, maka mediasi pun dilakukan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kedua belah pihak sama-sama terbuka untuk melakukan mediasi maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diwajibkan memfasilitasinya. Selain itu berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi, mewajibkan semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan menempuh Langkah mediasi.

Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Falcon Picture yakni Susy Tan. Mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gagal menemui titik terang. Sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2016 jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan dipersidangan dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.

Salah satu tuntutan Falcon picture yaitu. Menuntut Jefri nichol untuk membayar sejumlah denda senilai Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta), selain itu tuntutan lainnya dari Rumah produksi film Falcon picture terhadap Aktor Jefri nichol yaitu, mengembalikan honorarium yang telah diberikan sebelumnya dan telah diterima oleh Aktor Jefri nichol senilai Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memutuskan untuk Menghukum Tergugat Aktor Jefri nichol membayar ganti rugi terhadap penggugat Falcon picture berjumlah Rp.4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti lakukan dalam penelitian hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Dalam perjanjian kerja antara Aktor Jefri Nichol dengan Rumah produksi film Falcon Picture telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Aktor Jefri Nichol. Dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut meliputi memerankan empat judul film yang di produksi Falcon Picture. Selain itu Jefri Nichol telah melanggar ketentuan di dalam perjanjian, dimana Jefri Nichol melakukan suatu hal yang dilarang dalam ketentuan Perjanjian, yaitu memerankan film yang di produksi Rumah produksi film lain. Dalam hal ini meskipun kedua belah pihak sama-sama terbuka untuk damai secara non litigasi yaitu musyawarah antara kedua belah pihak, Adapun secara litigasi yaitu mediasi yang di fasilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hal tersebut gagal. Karena hal tersebut Falcon Picture menggugat Aktor Jefri Nichol ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor perkara 171/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Slt.

Penyelesaian sengketa wanprestasi antara Aktor Jefri Nichol dengan Falcon Picture berujung pada digugatnya Jefri Nichol oleh Falcon Picture dengan tuntutan mengganti kerugian atas honorarium yang telah diberikan kepada Jefri Nichol sejumlah Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan membayar denda/bunga sejumlah Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta), gugatan yang diajukan Falcon Picture tersebut telah terdaftar. Serta berdasarkan hasil dari persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan untuk menghukum Aktor Jefri Nichol untuk membayar denda/bunga kepada Falcon Picture sejumlah Rp.4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta). Meskipun perjanjian tersebut mengandung standar baku dan membuat posisi para pihak di dalam perjanjian menjadi tidak seimbang. Tetap saja Aktor Jefri Nichol telah terbukti melakukan wanprestasi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan mengabulkan beberapa gugatan Falcon Picture serta Menghukum Aktor Jefri Nichol membayar sejumlah ganti rugi..

V. SARAN

Ketika menyatakan sepakat terhadap suatu perjanjian, menghormati hak daripada pihak lain yang terdapat dalam perjanjian merupakan suatu nilai kejujuran maka Ketika terikat dalam suatu perjanjian sudah sepatutnya menghormati hak pihak lain yang terdapat di dalam perjanjian, selain itu melaksanakan kewajiban dengan itikad baik adalah hal yang terpenting dalam pelaksanaan perjanjian

Ketika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian, Ketika pihak yang merasa dirugikan menggugat ke pengadilan, maka sebaiknya Majelis Hakim memaksimalkan upaya perdamaian antara keduanya karena apabila

perdamaian antara kedua belah pihak telah tercapai maka hal tersebut akan menguntungkan bagi semua pihak yang terdapat di dalam perjanjian. Dan bilamana mediasi tersebut tetap gagal Majelis Hakim harus mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- [2] Djohari Santoso dan Achmad ALI, *Hukum Perjanjian Indonesia*, ctk. Kedua, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 1989
- [3] J. Satrio. *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999
- [4] Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004.
- [5] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- [6] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan (Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam)*, Pustaka Setia, Bandung, 2011